



**PUTUSAN**

**Nomor 312/PID.SUS/2020/PT.BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : DEDEH HASANAH Binti IIM IBRAHIM;  
Tempat Lahir : Tasikmalaya;  
Umur/ Tanggal Lahir : 27 Tahun/ 17 Agustus 1992;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Dadaha Kp. Gunung Jati Rt/Rw 004/003  
Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan penahanan :

- Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan 01 April 2020;
- Penyidik, perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan 11 Mei 2020;
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan 28 Juli 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan 14 Agustus 2020;
- Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan 13 Oktober 2020;
- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2020;

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 211/Pid.Sus/2020/PN Tsm, tanggal 26 Agustus 2020 dalam perkara tersebut diatas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM.III-52/TASIK/07/2020, tanggal 15 Juli 2020, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

### KESATU

Bahwa terdakwa DEDEH HASANAH binti IIM IBRAHIM pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Januari 2020 sampai dengan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Cilembang Rt/Rw 005/014 Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, atau setidaknya-tidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan yang hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya sekira IRFAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Januari 2020 menghubungi terdakwa untuk menipit pembelian Obat atau Pil warna putih berlogo "Y". kemudian terdakwa menyanggupinya dan memberitahukan jika harganya Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) pot dengan isi 1.000 (seribu) butir. Selanjutnya terdakwa patungan bersama dengan IRFAN masing-masing sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul sebesar Rp. 1.500.000. setelah uang terkumpul, IRFAN langsung memesan Obat atau Pil warna putih berlogo "Y" tersebut secara online dan pembayaran dilakukan dengan cara di transfer. Beberapa hari pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi masih di bulan Januari 2020, obat atau Pil warna putih berlogo "Y" tersebut diterima oleh IRFAN. Kemudian IRFAN mendatangi terdakwa di rumah kontrakan terdakwa di Kampung Cilembang Rt/Rw 005/014 Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya dan memberikan sebanyak 500 (lima ratus) butir obat atau Pil warna putih berlogo "Y" tersebut. Setelah mendapatkan obat atau pil tersebut terdakwa simpan dan konsumsi sendiri, namun sebagian terdakwa jual dengan cara bekerja sama dengan IRFAN, karena IRFAN mempunyai pelanggan/orang yang biasa membutuhkan obat atau pil warna putih berlogo Y tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira jam 19.00 Wib IRFAN datang lagi ke rumah kontrakan terdakwa untuk membeli obat atau pil warna putih berlogo Y dan menyuruh terdakwa untuk memessannya melalui situs pembelian obat tersebut yaitu

**Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No.312/PID.SUS/2020/PT.BDG.**



ZULFA STORE. Saat itu, pembelian dilakukan secara patungan lagi masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Namun IRFAN baru memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang mana sisanya akan dibayar nanti kemudian setelah obat-atau pil tersebut laku terjual. Setelah terdakwa membuka situs ZULFA STRORE dan memesan obat atau pil warna putih tersebut sebanyak 1 (satu) pot berisi 1.000 (seribu) butir transfer uang tersebut, kemudian terdakwa melakukan transfer transfer uang sebesar Rp. 1.500.000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening sebagaimana yang tercantum dalam situ tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 17:30 Wib di Kantor JNE Tasikmalaya di Jalan Apipah Kota Tasikmalaya terdakwa membawa paket tersebut, dan setelah diterima tertera dalam bungkus paket tersebut yang tertera pengirim ZULFA STORE BANDUNG lalu dibuka berisikan sesuai pesanan berupa 1 ( satu) Pot warna putih yang didalamnya berisikan Pil atau obat warna putih berlogo Y diduga Trihexyphenidyl sebanyak 1.000 ( seribu ) butir. Setelah terdakwa mendapatkan 1 ( satu) Pot warna putih yang didalamnya berisikan Pil atau obat warna putih berlogo Y diduga Trihexyphenidyl sebanyak 1.000 ( seribu ) butir tersebut, terdakwa akan membaginya menjadi 2 (dua) bagian yaitu 500 (lima ratus butir untuk IRFAN dan 500 (lima ratus) butir untuk terdakwa, dengan tujuan untuk dikonsumsi dan untuk dijual/diedarkan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, sekira jam 17:30 Wib petugas dari satuan Narkoba Polres Tasikmalaya Kota mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) POT warna putih yang didalamnya berisikan 1.000 (seribu) butir Obat /Pil warna putih berlogo Y dan 1 (satu) buah handphone merk MOTO warna hitam putih dengan nomor kartu 082 316 9494 03 diakui miliknya dari atas kasur.

- Bahwa terdakwa setelah bekerja sama dengan IRFAN dalam penjualan obat atau pil tersebut kepada IRFAN hingga habis, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan atau digunakan untuk pembelian Obata tau Pil warna putih berlogo Y tersebut

jika stok sudah habis.

- Bahwa terdakwa obat atau pil berwarna putih berlogo “Y” tersebut bukan merupakan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang memiliki izin

**Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No.312/PID.SUS/2020/PT.BDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edar yang diberikan oleh pemerintah/BPOM sebagai legalitas Produk atau Obat tersebut dapat di edarkan di wilayah Indonesia dan terdakwa tidak berhak untuk memperjual belikan karena tidak mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai UU. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan PP No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.

- Bahwa berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 13 Maret 2020 barang bukti berupa 1 (satu) POT warna putih berisikan 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir obat/pil warna putih berlogo Y yang setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandung No Contoh : 20.093.99.20.05.0044.K tanggal 06 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. RERA RACHMAWATI, Apt jumlah contoh yang diterima berupa amplop warna coklat berisi (satu) plastik klip kecil transparan tidak berwarna (5,0 x 7,7 cm) berisi 20 (dua puluh) tablet, barang bukti tersebut disita dari terdakwa DEDEH HASANAH binti IIM IBRAHIM setelah dilakukan pengujian tablet warna putih, satu sisi berlogo "Y", sisi lain garis tengah, diameter : 0,91 cm, tebal : 0,26 cm dengan kesimpulan Trihexyphenidyl positif.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DEDEH HASANAH binti IIM IBRAHIM pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Januari 2020 sampai dengan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Cilembang Rt/Rw 005/014 Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, atau setidaknya-tidaknya masih masuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yaitu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat, dan ayat (3) yaitu mengenai pengadaan, menyimpan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu*

**Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No.312/PID.SUS/2020/PT.BDG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Awalnya sekira IRFAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Januari 2020 menghubungi terdakwa untuk menitip pembelian Obat atau Pil warna putih berlogo “Y”. kemudian terdakwa menyanggupinya dan memberitahukan jika harganya Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) pot dengan isi 1.000 (seribu) butir. Selanjutnya terdakwa patungan bersama dengan IRFAN masing-masing sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul sebesar Rp. 1.500.000. setelah uang terkumpul, IRFAN langsung memesan Obat atau Pil warna putih berlogo “Y” tersebut secara online dan pembayaran dilakukan dengan cara di transfer. Beberapa hari pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi masih di bulan Januari 2020, obat atau Pil warna putih berlogo “Y” tersebut diterima oleh IRFAN IRFAN. Kemudian IRFAN mendatangi terdakwa di rumah kontrakan terdakwa di Kampung Cilembang Rt/Rw 005/014 Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya dan memberikan sebanyak 500 (lima ratus) butir obat atau Pil warna putih berlogo “Y” tersebut. Setelah mendapatkan obat atau pil tersebut terdakwa simpan dan konsumsi sendiri, namun sebagian terdakwa jual dengan cara bekerja sama dengan IRFAN, karena IRFAN mempunyai pelanggan/orang yang biasa membutuhkan obat atau pil warna putih berlogo Y tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira jam 19.00 Wib IRFAN datang lagi ke rumah kontrakan terdakwa untuk membeli obat atau pil warna putih berlogo Y dan menyuruh terdakwa untuk memesannya melalui situs pembelian obat tersebut yaitu ZULFA STORE. Saat itu, pembelian dilakukan secara patungan lagi masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Namun IRFAN baru memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang mana sisanya akan dibayar nanti kemudian setelah obat-atau pil tersebut laku terjual. Setelah terdakwa membuka situs ZULFA STORE dan memesan obat atau pil warna putih tersebut sebanyak 1 (satu) pot berisi 1.000 (seribu) butir transfer uang tersebut, kemudian terdakwa melakukan transfer transfer uang sebesar Rp. 1.500.000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening sebagaimana yang tercantum dalam situ tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 17:30 Wib di Kantor JNE Tasikmalaya di Jalan Apipah Kota Tasikmalaya terdakwa membawa paket tersebut, dan setelah diterima tertera dalam bungkus paket tersebut yang

**Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No.312/PID.SUS/2020/PT.BDG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera pengirim ZULFA STORE BANDUNG lalu dibuka berisikan sesuai pesanan berupa 1 (satu) Pot warna putih yang didalamnya berisikan Pil atau obat warna putih berlogo Y diduga Trihexyphenidyl sebanyak 1.000 (seribu) butir. Setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) Pot warna putih yang didalamnya berisikan Pil atau obat warna putih berlogo Y diduga Trihexyphenidyl sebanyak 1.000 (seribu) butir tersebut, terdakwa akan membaginya menjadi 2 (dua) bagian yaitu 500 (lima ratus butir untuk IRFAN dan 500 (lima ratus) butir untuk terdakwa, dengan tujuan untuk dikonsumsi dan untuk dijual/diedarkan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, sekira jam 17:30 Wib petugas dari satuan Narkoba Polres Tasikmalaya Kota mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) POT warna putih yang didalamnya berisikan 1.000 (seribu) butir Obat /Pil warna putih berlogo Y dan 1 (satu) buah handphone merk MOTO warna hitam putih dengan nomor kartu 082 316 9494 03 diakui miliknya dari atas kasur.

- Bahwa terdakwa setelah bekerja sama dengan IRFAN dalam penjualan obat atau pil tersebut kepada IRFAN hingga habis, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan atau digunakan untuk pembelian Obat atau Pil warna putih berlogo Y tersebut jika stok sudah habis.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, karena terdakwa bukan sebagai tenaga kefarmasian karena tidak terdaftar di Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya sebagai Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian. Dan terdakwa dalam pengadaan, penyimpanan, pengedaran obat-obat keras tersebut tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi sebagaimana yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang, karena pembelian obat-obat keras tersebut harus dengan resep dokter.
- Bahwa berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 13 Maret 2020 barang bukti berupa 1 (satu) POT warna putih berisikan 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir obat/pil warna putih berlogo Y yang setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandung No Contoh : 20.093.99.20.05.0044.K tanggal 06 April 2020 yang

**Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No.312/PID.SUS/2020/PT.BDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. RERA RACHMAWATI, Apt jumlah contoh yang diterima berupa amplop warna coklat berisi (satu) plastik klip kecil transparan tidak berwarna (5,0 x 7,7 cm) berisi 20 (dua puluh) tablet, barang bukti tersebut disita dari terdakwa DEDEH HASANAH binti IIM IBRAHIM setelah dilakukan pengujian tablet warna putih, satu sisi berlogo "Y", sisi lain garis tengah, diameter: 0,91 cm, tebal : 0,26 cm dengan kesimpulan Trihexyphenidyl positif.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat Tuntutan Pidana Reg.Perkara No.Reg.Perk:PDM.III-52/TASIK/07/2020, tanggal 3 Agustus 2020, telah menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DEDEH HASANAH binti IIM IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan yang hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa DEDEH HASANAH binti IIM IBRAHIM dengan pidana penjara selama: **5 (LIMA) TAHUN** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ditambah dengan denda sebesar Rp.10.000.000,- subsidair 6 (ENAM) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) pot warna putih berisikan 1000 (seribu) butir obat/pil warna putih berlogo Y
  - 1 (satu) buah Handphone merk MOTO warna hitam dengan nomor kartu 082316949403

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah menjatuhkan putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN.Tsm, tanggal 26 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

**Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No.312/PID.SUS/2020/PT.BDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DEDEH HASANAH Binti IIM IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 **(tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pot warna putih berisikan 1000 (seribu) butir obat/pil warna putih berlogo Y, **dirampas untuk dimusnahkan**;
  - 1 (satu) buah Handphone merk MOTO warna hitam dengan nomor kartu 082316949403, **dirampas untuk negara**;

Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Tsm, tanggal 26 Agustus 2020 tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan Akta Permohonan Banding Penuntut Umum No: 211/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Tsm, tanggal 1 September 2020, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 04 September 2020, Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN.Tsm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 211/Akta Pid.Sus/2020/PN.Tsm pada tanggal 8 September 2020 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN.Tsm tanggal 26 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN.Tsm, pada tanggal 10 September 2020 telah diserahkan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding mengemukakan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No.312/PID.SUS/2020/PT.BDG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa majelis hakim Judex Factie dalam putusan aquo tidak mempertimbangkan unsur pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum, yaitu:

*“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) “*

Dalam Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 36 tahun 2009 menyebutkan :*”Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar”.*

Dalam pasal 1 angka 4 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan :*”Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika”*

Bahwa sebagaimana telah dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk, barang bukti serta Keterangan Terdakwa sendiri didalam persidangan, yang menerangkan bahwa terdakwa membeli 1 (satu) pot berisi 1.000 (seribu) butir obat atau pil berlogo Y melalui situs online Tokopedia seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual/diedarkan kembali. Dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandung No Contoh : 20.093.99.20.05.0044.K tanggal 06 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. RERA RACHMAWATI, Apt jumlah contoh yang diterima berupa amplop warna coklat berisi (satu) plastik klip kecil transparan tidak berwarna (5,0 x 7,7 cm) berisi 20 (dua puluh) tablet, barang bukti tersebut disita dari terdakwa DEDEH HASANAH binti IIM IBRAHIM setelah dilakukan pengujian tablet warna putih, satu sisi berlogo “Y”, sisi lain garis tengah, diameter : 0,91 cm, tebal : 0,26 cm dengan kesimpulan **Trihexyphenidyl positif**. Obat atau pil berwarna putih berlogo “Y” tersebut tidak memiliki ijin edar sebagaimana yang diberikan oleh pemerintah/BPOM sebagai legalitas produk atau obat tersebut dapat diedarkan di Wilayah Indonesia dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat atau pil berlogo Y tersebut, karena mengedarkan sediaan farmasi hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan sebagaimana berdasarkan pasal 1 angka 6 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki

**Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No.312/PID.SUS/2020/PT.BDG.**



pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Terdakwa telah menjual/mengedarkan pil atau obat berlogo Y tanpa ijin edar dari pihak yang berwenang. Obat atau pil berlogo Y yang mengandung **Trihexyphenidyl** termasuk obat yang menurut Pasal 1 angka 4 UU nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan sediaan farmasi yang berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk mengedarkannya harus ada ijin edar.

Bahwa fakta hukum tersebut sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum *Judex Factie* pada halaman 16 paragraf 4 menyatakan bahwa terhadap sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berupa obat atau pil berwarna putih berlogo “Y” tersebut tidak memiliki ijin edar sebagaimana yang diberikan oleh pemerintah/BPOM sebagai legalitas produk atau obat tersebut dapat diedarkan di Wilayah Indonesia dan terdakwa tidak berhak untuk memperjualbelikan karena tidak mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP no. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Dengan demikian, telah jelas perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana dalam fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum dalam putusan *aquo* telah memenuhi unsur Pasal 197 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa DEDEH HASANAH Binti IIM IBRAHIM kurang menggali, mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena putusan tersebut tidak memberikan dampak sosial (efek jera) bagi terdakwa serta tidak memberi contoh dan pembelajaran baik masyarakat secara luas untuk tidak melakukan perbuatan serupa dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan tidak mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa. Sebagaimana hal-hal yang memberatkan terdakwa dalam putusan *aquo*,
- perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda dan dapat membahayakan kesehatan orang yang meminum obat tersebut. Namun

**Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No.312/PID.SUS/2020/PT.BDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim justru menjatuhkan pidana sangat jauh dari Tuntutan Penuntut Umum sehingga Putusan tersebut belum memenuhi Rasa Keadilan;

- Bahwa walaupun memang benar tujuan pemidanaan sendiri adalah bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi para pelaku kejahatan atas perbuatannya namun tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik masyarakat agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum. Selain itu juga kebutuhan perlakuan adil dan tidak memihak dari Aparat Penegak Hukum sangat dibutuhkan oleh Masyarakat pada saat ini untuk mencapai Supremasi di bidang Hukum.

Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa DEDEH HASANAH Binti IIM IBRAHIM memohon kepada Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung dapat menerima permohonan banding kami dan mempertimbangkan seluruh faktor yang melatarbelakangi, menyertai dan akibat perbuatan terdakwa, selanjutnya memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DEDEH HASANAH binti IIM IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan yang hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDEH HASANAH binti IIM IBRAHIM dengan pidana penjara selama : **5 (LIMA) TAHUN** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ditambah dengan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (ENAM) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) pot berisikan 1.000 (seribu) butir obat/pil warna putih berlogo Y;
  - 1 (satu) buah Handphone merk MOTO warna hitam dengan nomor kartu 082316949403

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

**Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No.312/PID.SUS/2020/PT.BDG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, masing masing dengan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor : 211/Pid.Sus/2020/PN.Tsm, tanggal 01 September 2020 dan tanggal 04 September 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka berdasarkan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan saksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Tsm, tanggal 26 Agustus 2020 dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan kefarmasian dalam mengedarkan Obat/ Tablet warna putih, satu sisi berlogo "Y" Trihexyphenidyl positif harus dengan resep dokter karena tergolong obat keras, serta juga terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian.

Menimbang, bahwa pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang Dep Kes RI;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka hal-hal yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

**Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No.312/PID.SUS/2020/PT.BDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN.Tsm, tanggal 26 Agustus 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Tsm, tanggal 26 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 oleh kami WILHELMUS H VAN KEEKEN ,SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, DRS AMIN SEMBIRING, SH.MH dan NELSON SAMOSIR ,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 312/PID/2020/PT.BDG, tanggal 08

**Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No.312/PID.SUS/2020/PT.BDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota serta SAFRIDA ERWANI DAULAY, SH.MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

1. DRS. AMIN SEMBIRING, SH.MH.

WILHELMUS H VAN KEEKEN, SH.MH

2. NELSON SAMOSIR, SH.MH.

Panitera Pengganti,

SAFRIDA ERWANI DAULAY, SH.MH.